



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 188.34 /Kep. 540 -Hukum/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran
TENTANG
TIM EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 145 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Produk Hukum Daerah, Tim Evaluasi Produk Hukum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Produk Hukum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 2);

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 145 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 145).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi Produk Hukum Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap Produk Hukum Daerah yang dilakukan Evaluasi.

KETIGA : Dalam pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum Daerah, Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat melibatkan tenaga ahli dari akademisi.

KEEMPAT : Kepala Bagian Hukum melaporkan pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum Daerah kepada Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEENAM	: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan	
UNIT PENGELOLA	:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:	
JABATAN	PARAF	
ESPOLON II		
YULIJIWI		
KASELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIS DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN I		
KEPALA BAGIAN		

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 21 Oktober 2022

✓ BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 145 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 145).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi Produk Hukum Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap Produk Hukum Daerah yang dilakukan Evaluasi.

KETIGA : Dalam pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum Daerah, Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat melibatkan tenaga ahli dari akademisi.

KEEMPAT : Kepala Bagian Hukum melaporkan pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum Daerah kepada Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



Tembusan:
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 145 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 145).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi Produk Hukum Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap Produk Hukum Daerah yang dilakukan Evaluasi.

KETIGA : Dalam pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum Daerah, Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat melibatkan tenaga ahli dari akademisi.

KEEMPAT : Kepala Bagian Hukum melaporkan pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum Daerah kepada Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Oktober 2022
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 188.34 /Kep. 540 -Hukum/2022

TANGGAL : 21 Oktober 2022

TENTANG : TIM EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

I. Pengarah : Sekretaris Daerah

II. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa

III. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum

IV. Anggota terdiri dari:

a. Unsur Perangkat Daerah/unit kerja terkait;

b. Unsur Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang menjalankan fungsi perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah; dan

c. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat.

JUDUL										
.....										
.....										
.....										
UNIT PENGELOLA										
.....										
PARAF KOORDINASI PENGELOLA :										
<table border="1"><thead><tr><th>JABATAN</th><th>PARAF</th></tr></thead><tbody><tr><td>ESELON II</td><td></td></tr><tr><td>ESELON III</td><td></td></tr><tr><td>ESELON IV</td><td></td></tr></tbody></table>		JABATAN	PARAF	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		
JABATAN	PARAF									
ESELON II										
ESELON III										
ESELON IV										
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH										
<table border="1"><thead><tr><th>JABATAN</th><th>PARAF</th><th>CATATAN</th></tr></thead><tbody><tr><td>ASISTEN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>KEPALA BAGIAN</td><td>✓</td><td></td></tr></tbody></table>		JABATAN	PARAF	CATATAN	ASISTEN			KEPALA BAGIAN	✓	
JABATAN	PARAF	CATATAN								
ASISTEN										
KEPALA BAGIAN	✓									

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 188.34 /Kep. 540 -Hukum/2022

TANGGAL : 21 Oktober 2022

TENTANG : TIM EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

I. Pengarah : Sekretaris Daerah

II. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa

III. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum

IV. Anggota terdiri dari:

- a. Unsur Perangkat Daerah/unit kerja terkait;
- b. Unsur Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang menjalankan fungsi perumusan dan penggoordinasian kebijakan daerah; dan
- c. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 188.34/Kep. 540 -Hukum/2022

TANGGAL : 21 Oktober 2022

TENTANG : TIM EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

I. Pengarah : Sekretaris Daerah

II. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa

III. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum

IV. Anggota terdiri dari:

- a. Unsur Perangkat Daerah/unit kerja terkait;
- b. Unsur Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang menjalankan fungsi perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah; dan
- c. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 - 321792 Fax. 321025
website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 14 Oktober 2022
Nomor : 188.34/ 569 /Hukum
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Hal : Permohonan Penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Produk Hukum Daerah

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka evaluasi terhadap produk hukum daerah yang telah ditetapkan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 145 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Evaluasi Produk Hukum Daerah yang mempunyai tugas melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap Produk Hukum Daerah yang dilakukan Evaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Produk Hukum Daerah (sebagaimana terlampir).

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUNG HARIAJI, SH., MPA
Pembina
NIP. 19771122 200501 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 - 321792 Fax. 321025
website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : Oktober 2022
Nomor : 188.34/ /Hukum
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Hal : Permohonan Penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Produk Hukum Daerah

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka evaluasi terhadap produk hukum daerah yang telah ditetapkan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 145 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Evaluasi Produk Hukum Daerah yang mempunyai tugas melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap Produk Hukum Daerah yang dilakukan Evaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Produk Hukum Daerah (sebagaimana terlampir).

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG HARIAJY, SH., MPA

Pembina

NIP. 19771122 200501 1 006